

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN KULONPROGO
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
tahun 2017)**

TANTI WULANDARI
Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
tantiwlnr911@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to know the factor taxpayer awareness, service quality, tax sanction and Tax Object Selling Value on compliance with land and building Tax Payers that affect the compliance of land and building Tax Payers in Kulonprogo Regency. The population of this research covers the land and building Tax Payers registered in Kulonprogo Regency. Questionnaires distributed to the selected respondents using the random method as much as 100 and the questionnaire returned as much as 100. This type of research is quantitative approach. The data analysis technique was calculated using the descriptive statistic and multiple linear regression analysis. This research uses classical assumption test and hypothesis testing in the form of statistical test t. The results showed that the level of Sales Value Object Tax no effect on taxpayer compliance while taxpayer awareness, service quality and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: land and building tax, awareness, service quality, sanction, tax object selling value.

1. PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah pusat mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dari yang sebelumnya pajak pusat dijadikan pajak daerah dengan pertimbangan beberapa alasan yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk menciptakan beberapa peluang, seperti pungutan pajak baru dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam hal penetapan tarif pajak daerah, serta menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Kabupaten Kulonprogo mulai mengelola pajak daerah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dimulai 1 Januari 2014. Beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu ditetapkannya target penerimaan pajak yang harus dicapai oleh suatu daerah pada tingkat bawah yakni pada tingkat desa atau kelurahan hingga tingkat dusun. Pemungutan di tingkat desa/kelurahan oleh pemerintah daerah dijadikan sebagai ujung tombak dalam kegiatan pemungutan pajak agar lebih optimal secara keseluruhan

Berikut tabel 1.1 yang menunjukkan tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kulonprogo dari tahun 2014 hingga 2017:

Tabel 1.1
Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kulonprogo dari tahun 2014 - 2017

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2014	10.607.849.316	9.650.599.379	90,97%
2015	11.628.575.677	10.603.757.023	91,18%
2016	13.109.900.920	12.015.151.600	91,64%
2017	12.250.000.000	10.350.000.000	88,81%

Sumber : (Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo).

Dilihat dari jumlah target dan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kulonprogo dari tahun pertama yakni 2014 memang telah mengalami peningkatan hingga tahun 2016, namun pada tahun 2017 justru mengalami penurunan penerimaan pajaknya. Hal ini disebabkan, tahun 2017 terdapat beberapa hambatan dalam proses pemungutan pajaknya mulai dari kesadaran masyarakatnya yang kurang, pelayanan pajaknya yang kurang memadai serta adanya sanksi pajak yang kurang tegas terhadap Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak tidak membayarkan pajaknya tepat waktu. Pada tahun 2017 juga dipengaruhi oleh rencana proyek pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA).

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan yang berasal dari beberapa penelitian. Oleh sebab itu pada penelitian ini menggabungkan beberapa variabel yang terdapat disetiap penelitian diatas yang menjadi acuan peneliti. Maka dari itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi

kepatuhan Wajib Pajak, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak yang optimal. Tahun penelitian yang digunakan tahun 2017 di Kabupaten Kulonprogo.

Beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan?

2. PENURUNAN HIPOTESIS

2.1 Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

Arum (2012) menjelaskan bahwa kesadaran adalah unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak dan bersikap terhadap realitas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sebagaimana *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan mengenai *behavioral beliefs*. Dimana *behavioral belief* merupakan suatu keyakinan individu terhadap hasil dari perilaku yang dilakukannya dan evaluasi dari hasil tersebut. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat dibutuhkan karena dengan adanya kesadaran tersebut maka akan meyakinkan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

Pelayanan pajak adalah cara melayani dengan membantu, mengurus, atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Semakin efektif dan efisien Kualitas Pelayanan Fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan mengenai *Normative Beliefs* bahwa suatu tindakan seseorang akan muncul berasal dari keyakinan atas harapan normatif yang diberikan orang lain, maka seseorang akan termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

Sanksi merupakan tindakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran suatu peraturan. Peraturan merupakan rambu-rambu

dalam melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan menurut peraturan atau undang-undang yang berlaku. Sanksi pajak merupakan jaminan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sesuai dengan *Theory Planned of Behavior* yang menjelaskan mengenai *control belief* bahwa keyakinan seseorang untuk mendukung ataupun menghambat suatu tindakan bergantung pada seberapa kuat pengaruh terhadap tindakan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

4. Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Objek Wajib Pajak pengganti (Mardiasmo, 2011). Sebagaimana *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan mengenai *behavioral belief*, teori tersebut merupakan suatu keyakinan individu terhadap hasil dari perilaku yang dilakukannya dan merupakan evaluasi dari hasil

tersebut. Maka dari itu Wajib Pajak harus mengetahui perhitungan penetapan pajaknya, agar Wajib Pajak merasa yakin mengenai hasil yang akan diperoleh dikemudian hari dari perilakunya membayar pajak yaitu berupa peningkatan pendapatan pajak untuk pembangunan daerahnya. Diharapkan hal tersebut mampu mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Irianto, 2015). Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Objek/Subjek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah seluruh Kecamatan di Kabupaten Kulonprogo. Sedangkan subjek pada penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang membayarkan pajaknya di Kabupaten Kulonprogo tahun 2017.

3.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer tersebut merupakan data yang di peroleh langsung dari Wajib Pajak yang berada di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Kulonprogo. Peneliti melakukan penelitian dengan menyediakan pertanyaan berupa angket (kuesioner).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner akan dibagikan dan diisi oleh responden, kemudian kuisisioner tersebut akan diambil kembali oleh peneliti. Pengukuran Variabel independen serta dependen dari jawaban responden digunakan skala likert yang berisi 5 tingkat jawaban dengan rincian sebagai berikut:

Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2: Tidak Setuju (TS)

Angka 3: Kurang Setuju (KS)

Angka 4: Setuju (S)

Angka 5: Sangat Setuju (SS)

3.4. Metode Analisis Data

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Model ini terdiri dari lima variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas perpajakan, dan Nilai Jual Objek Pajak serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS.

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KSP + \beta_2 KP + \beta_3 SP + \beta_4 NJOP + e$$

4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif dengan menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 responden pada seluruh variabelnya yaitu variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) dengan nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 21.38 berada di bawah angka median yakni 22.00. Nilai standar deviasinya sebesar 2.237. Variabel Sanksi Perpajakan (SP) memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 21.07 di bawah angka median 21.50 dan nilai standar deviasi sebesar 2.442. Variabel NJOP dengan nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 20.85 berada di bawah angka median yakni 21.00. Nilai standar deviasinya sebesar 2.337. Dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) dengan nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 21.21 dibawah angka median 22.00, sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 2.367.

4.2. Uji Validitas

Pada tabel 4.7 dengan hasil uji validitas dibawah dengan masing-masing variabel menggunakan 5 item pertanyaan memiliki nilai koefisien kolerasi $\geq 0,25$, sehingga dapat dikatakan bahwa sudah memenuhi persyaratan uji validitas yaitu total koefisien korelasi harus $\geq 0,25$. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasanya seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan *valid*.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Hasil
Kesadaran Wajib Pajak (KSP)	KWP1	0,789	<i>Valid</i>
	KWP2	0,663	<i>Valid</i>
	KWP3	0,778	<i>Valid</i>
	KWP4	0,733	<i>Valid</i>
	KWP5	0,689	<i>Valid</i>
Kualitas Pelayanan (KP)	KP1	0,837	<i>Valid</i>
	KP2	0,830	<i>Valid</i>
	KP3	0,629	<i>Valid</i>
	KP4	0,671	<i>Valid</i>
	KP5	0,777	<i>Valid</i>
Sanksi Perpajakan (SP)	KP1	0,786	<i>Valid</i>
	KP2	0,767	<i>Valid</i>
	KP3	0,702	<i>Valid</i>
	KP4	0,764	<i>Valid</i>
	KP5	0,753	<i>Valid</i>
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	NJOP1	0,728	<i>Valid</i>
	NJOP2	0,801	<i>Valid</i>
	NJOP3	0,716	<i>Valid</i>
	NJOP4	0,668	<i>Valid</i>
	NJOP5	0,642	<i>Valid</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP 1	0,780	<i>Valid</i>
	KWP 2	0,798	<i>Valid</i>
	KWP 3	0,815	<i>Valid</i>
	KWP 4	0,659	<i>Valid</i>
	KWP 5	0,755	<i>Valid</i>

Sumber: Data diolah, 2018

4.3. Uji Reabilitas

Semua variabel pengujian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7, sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya

dinyatakan reliabel secara baik serta terdapat kekonsistenan dalam suatu pengukuran.

Tabel 4.9
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Hasil
Kesadaran Wajib Pajak (KSP)	0,782	<i>Reliabel</i>
Kualitas Pelayanan (KP)	0,808	<i>Reliabel</i>
Sanksi Perpajakan (SP)	0,810	<i>Reliabel</i>
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	0,754	<i>Reliabel</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,820	<i>Reliabel</i>

Sumber: Data diolah, 2018

4.4. Uji Normalitas

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.29556882
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		1.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.187

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil uji normalitas dari 100 sampel menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,187 >

0,05, maka dari nilai tersebut dapat di ketahui bahwa seluruh data terdistribusi normal.

4.5. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a			
	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
(Constant)	.996	1.398		
Kesadaran Wajib Pajak	.249	.081	.536	1.867
Kualitas Pelayanan	.295	.110	.281	3.562
Sanksi Perpajakan	.272	.104	.272	3.670
Nilai Jual Objek Pajak	.142	.105	.295	3.392

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2018

Pada Tabel 4.10 hasil uji multikolinieritas, dapat diketahui bahwa nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas.

4.6. Uji Heteroskedastisitas

Pada tabel 4.11 hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat dilihat bahwa nilai sig pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) adalah 0,053 > 0,05, variabel Kualitas Pelayanan (KP) adalah 0,405 > 0,05, variabel Sanksi Perpajakan (SP) adalah 0,903 > 0,05, dan variabel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 0,353 > 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas atau tidak

terdapat penyimpangan dari beberapa syarat asumsi klasik pada model regresi dan dapat dilakukan uji lebih lanjut.

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.492	.927		1.609	.111
Kesadaran Wajib Pajak	.105	.054	.266	1.960	.053
Kualitas Pelayanan	-.061	.073	-.157	-.837	.405
Sanksi Perpajakan	-.008	.069	-.023	-.122	.903
Nilai Jual Objek Pajak	-.065	.069	-.171	-.933	.353

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah, 2018

Pada Tabel 4.11 hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat dilihat bahwa nilai sig pada masing-masing variabel memiliki nilai > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

4.7. Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = 0.996 + 0.249KSP + 0,295KP + 0,272SP + 0,142NJOP + \epsilon$$

4.8. Uji Koefisien Determinasi

Pada tabel 4.13 hasil uji koefisien determinasi dibawah ini dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,688. Hal ini dapat diartikan bahwa

variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Kualitas Pelayanan (KP), Sanksi Perpajakan (SP), dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 68,8% sisanya sebesar 31,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.837 ^a	.700	.688	1.323

a. Predictors: (Constant), Nilai Jual Objek Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan

Sumber: Data diolah, 2018

4.9. Uji F

Tabel 4.15
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	388.419	4	97.105	55.515	.000 ^b
Residual	166.171	95	1.749		
Total	554.590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Nilai Jual Objek Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan

Sumber: Data diolah, 2018

Pada tabel 4.15 hasil uji F diatas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 55.515 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Maka dapat dikatakan bahwa probabilitas jauh lebih kecil dari α 0,05 ($0,000 < 0,05$), dan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($55,515 > 2,47$) maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima dimana variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Artinya bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Kualitas Pelayanan (KP), Sanksi Perpajakan (SP), dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) secara simultan bersama-sama memengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4.10. Uji t

Tabel 4.10
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.996	1.398		.712	.478
Kesadaran Wajib Pajak	.249	.081	.236	3.072	.003
Kualitas Pelayanan	.295	.110	.284	2.683	.009
Sanksi Perpajakan	.272	.104	.281	2.611	.010
Nilai Jual Objek Pajak	.142	.105	.140	1.356	.178

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2018

Dari tabel 4.14 hasil uji t diatas dapat diketahui sebagai berikut:

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP)

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t sebesar 3.072 dengan nilai koefisien regresi 0.236 bertanda positif, dan nilai sig variabel kesadaran Wajib Pajak $0.003 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa hipotesis pertama (H_1) **diterima**. Dapat diartikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan .

b. Variabel Kualitas Pelayanan (KP)

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2.683 dengan koefisien regresi 0.284 bertanda positif, dan nilai sig variabel kualitas pelayanan $0,009 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat di nyatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) **diterima**. Dapat di artikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Variabel Sanksi Perpajakan (SP)

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2.611 dengan nilai koefisien regresi 0.281 bertanda positif, dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak $0,010 > \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis ke tiga (H_3) **diterima**. Dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Variabel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,015 dengan nilai koefisien regresi 0,140 bertanda positif dan nilai sig variabel sanksi perpajakan $0,178 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H_4) **ditolak**. Dapat diartikan bahwa Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4.11. Pembahasan (Interprestasi)

4.11.1 Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukan variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai sig $0,003 < \alpha 0,05$ dan

bertanda positif. Kesadaran dari Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu kesiapan Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya serta Wajib Pajak mempunyai niatan untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4.11.2 Kualitas Pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil pada pengujian hipotesis telah menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai $\text{sig } 0,009 < \alpha 0,05$ dan bertanda positif. Kualitas Pelayanan mempunyai arti luas dan berbeda pada setiap individu Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan setiap individu mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap kepuasan pelayanan yang diterima oleh masing-masing individu. Adanya kualitas pelayanan yang baik dan Wajib Pajak akan merasa nyaman dalam membayarkan pajaknya, serta dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan yang masih rendah di Kabupaten Kulonprogo ditunjukkan oleh uji statistik deskriptif dengan nilai mean sebesar 20.95 dibawah nilai median sebesar 21.00 memengaruhi Wajib Pajak untuk tertib membayar kewajiban pajaknya.

4.11.3 Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai $\text{sig } 0,010 < \alpha 0,05$ dan bertanda positif. Sanksi perpajakan merupakan tindakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran suatu peraturan, dalam hal ini yaitu hukuman baik sanksi maupun denda bagi Wajib Pajak yang lalai dengan sengaja tidak membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan, dimana sanksi tersebut sebagai alat untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan memiliki peran penting untuk memberikan pelajaran atau efek jera bagi Wajib Pajak yang terbukti melanggar peraturan perpajakan yang di harapkan akan bersikap patuh untuk melakukan kewajiban pembayaran pajaknya dikemudian hari.

4.11.4 Nilai Jual Objek Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai $\text{sig } 1,780 < \alpha 0,05$. Nilai Jual Objek Pajak merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, apabila tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan

objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau dengan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Samsat Gunungkidul menyatakan bahwa:
- b. Hasil Uji Validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai korelasi (r) $> 0,25$ dengan nilai r_{hitung} dari masing-masing variabel lebih besar dari r_{tabel} (0,197). Maka dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dinyatakan valid.
- c. Hasil Uji Reabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel $> 0,7$ dan lebih besar dari r_{tabel} (0,197). Maka dapat disimpulkan bahwa semua indicator-indikator dari semua variabel dinyatakan reliabel.
- d. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Kabupaten Kulonprogo menyatakan bahwa:
 1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis regresi linier berganda dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.236 bertanda positif, dan nilai sig variabel kesadaran Wajib Pajak $0.003 < \alpha 0,05$.

2. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis regresi berganda dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.284 bertanda positif, dan nilai sig variabel kualitas pelayanan $0,009 < \alpha 0,05$.
 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis regresi berganda dengan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.281 bertanda positif, dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak $0,010 > \alpha 0,05$.
 4. Nilai Jual Objek Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis regresi berganda dengan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,140 bertanda positif dan nilai sig variabel sanksi perpajakan $0,178 < \alpha 0,05$.
- e. Dalam menguji hipotesis, selain menggunakan Uji t juga menggunakan Uji F dan dari hasil pengolahan data tersebut diperoleh F_{hitung} sebesar 55.515 dengan 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($55.515 > 2,47$) maka dinyatakan bahwa variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Kualitas Pelayanan (KP), Sanksi Perpajakan (SP), secara bersama-sama memengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebagai variabel dependen dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Saran peneliti yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya, dapat mengubah model penelitian dengan menjadikan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening ataupun menambah variabel tingkat pendapatan sebagai variabel Intervening.
2. Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran pribadi mengingat Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang nantinya digunakan untuk kemakmuran rakyat, namun kesadaran masyarakatnya tersebut masih rendah.
3. Dalam Pelayanan, petugas dapat membuat inovasi seperti pemberian hadiah atau imbalan kepada Wajib Pajak agar berlomba-lomba untuk membayarkan pajaknya sebelum jatuh tempo.
4. Petugas pajak juga meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan pemahaman yang lebih kepada Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak, dan diharapkan akan memberikan motivasi Wajib Pajak untuk tetap Patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Pada penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel independen lain seperti Tingkat Pendapatan, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Pendidikan Wajib Pajak,

Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan lainnya agar penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih berkembang dipenelitian mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, Irma. 2014. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan- Purwodadi. Skripsi. Universitas Muria Kudus.
- Ananda. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Wajib Pajak di Kota Medan). Tesis: Universitas Sumatera Utara.
- Ajzen, Icek. 1991. Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50.
- Arum, Harjati Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 1. No.1.1-8
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Elisyah, Nina Siagian. 2014. Analisis Sejumlah Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa dan Kota dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padangsidempuan. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Fatmawati, Yeni. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Samsat di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Ghozali, I. (2011) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hui Xin, Michelle Kok dkk. 2015. Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance in Malaysian Tax Filling System. *The International Journal Of Business & Management*. (ISSN 2321 –8916).
- Iqbal, Muhammad. 2015. Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan. *Artikel Dirjen Pajak* Kamis, 15 Januari 2015- 08:09. Diakses dari www.pajak.go.id pada 11 Februari 2018 pukul 07.44 WIB.

- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Julianti, Murni. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang). Tesis. Universitas Diponegoro.
- Kahono, Sulud. 2003. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP. PBB Semarang). Tesis. Universitas Diponegoro.
- Karanta, M., Hakkan M., Ingrid M., and Gunnar Olsson. 2000. *A Citizen's Perspective on Public Sector Performance and Service Delivery, Progress in Measurement and Modeling of Data from Swedish Taxpayers Survey*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014.
- Madiasmo. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 6 No. 1.
- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X UNHAS Makassar*. 1-41.
- Nafsi, Soraya Dhabtun. 2014. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nazaruddin, Ietdje dan Agus Tri Basuki. 2016. Analisis Statistik Dengan SPSS. Yogyakarta : Danisa Media.
- Nurfauzi, Agus. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Universitas Negeri Semarang.

- Parasuraman.A., V. A. Zeithaml, dan L.L. Berry. 1998. Servqual: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*. Vol. 64, No. 1.
- Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Putri, Amanda R Siswanto dan Jati. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. Jurusan Akuntansi Program Studi Ekonomi Universitas Udayana Bali.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
- Sapriadi, Dono. 2013. Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 (2013) : 345-257.
- Taringot. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kabupaten Pakpak Bharat Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. Universitas Sumatra Utara.
- Yogatama, Arya. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.